



**PUTUSAN**

**Nomor: 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA (PT. HCMI)**, yang beralamat di Jalan Raya Cibitung KM 48,8 Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, 17520, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada R. Wildan Setia Permana, S.H., Muhamad Dahroni, SH., M.H., dan BT. Sudariantono, S.H., Advokat pada Kantor Hukum R. Wildan Setia Permana, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Nanjung No. 113 Kota Cimahi, serta Rahmat Setyono, S.H., dan Tri Wibowo Setiyaji, S.H., Manager legal & Hubungan Industrial dan Senior Assisten Manager Legal & Hubungan Industrial PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia (PT. HCMI) beralamat di Jalan Raya Cibitung KM 48,8 Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, 17520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020, sebagai Penggugat;

Lawan

1. Nama : **RIZAL SETYAWAN**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 7 Juli 1999  
No, KTP : 330610707990002  
Alamat : Sutan Ragan RT. 003 RW. 001 Desa Sumber Sari, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
2. Nama : **BANGUN WIJAYA**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 14 September 1996  
No, KTP : 3327121409960004  
Alamat : Dusun IV Pecangakan, RT 007/RW 004, Desa Pecangakan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah.
3. Nama : **Agus Ari Wibowo**

Hal. 1 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 26 Agustus 1996  
No, KTP : 3328092508970007  
Alamat : Kendal Serut RT. 004/RW 001,  
Desa Kendal Serut Kecamatan Pangkah,  
Kabupaten Tegal Jawa Tengah

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Saiful Anam, S.H., Sarinah, S.I.Kom, S.H., dan Damiri, adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum F-SEDAR yang beralamat di Gg. Amil, Jalan Raya Setu, Ds. Telajung, Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat, 17530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2020, sebagai para Tergugat;  
Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 Juli 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 29 Juli 2020 dalam Register Nomor:147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### DASAR GUGATAN:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial;
2. Bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah: "perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak";
3. Bahwa hubungan yang terjadi antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah **Hubungan Pemagangan**, dimana dalam perkara aquo PENGUGAT Mengakhiri Hubungan Magang dengan PARA TERGUGAT selaku peserta Magang karena hukum yakni Perjanjian Pemagangan telah berakhir;

Hal. 2 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



4. Bahwa sebelumnya tidak pernah ada Perundingan Bipartit antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT, namun PENGGUGAT langsung dipanggil untuk melakukan proses Mediasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan setelah perundingan melalui proses Mediasi gagal dalam mencapai kesepakatan, maka penyelesaian melalui Mediasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah dilaksanakan namun tidak mencapai kesepakatan, sehingga mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan anjuran No: 565/2162/Disnaker pada tanggal 15 Mei 2020;
5. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 PENGGUGAT menyampaikan Jawaban Terhadap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi melalui Surat No: 70/HCM-LI/STA/VI/2020, yang pada intinya PENGGUGAT menolak isi Anjuran tersebut;
6. Bahwa mengingat PENGGUGAT Menolak isi Anjuran tersebut di atas, maka untuk mendapat kepastian hukum PENGGUGAT mengajukan Gugatan aquo untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung KLS IA Khusus, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Perusahaan PENGGUGAT adalah Perseroan Terbatas (PMA) yang bergerak dalam bidang manufaktur berupa pembuatan alat berat ekskavator;
2. Bahwa dalam mendukung program pemerintah, Perusahaan PENGGUGAT menyelenggarakan Pemagangan, dimana dalam menyelenggarakan Pemagangan tersebut Perusahaan PENGGUGAT sudah memiliki: program pemagangan; sarana dan prasarana yang meliputi: LPK, ruang teori; ruang simulasi/praktik; kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja dan lain sebagainya;
3. Bahwa atas dasar hal tersebut sebagaimana point 2 di atas, Perusahaan PENGGUGAT melakukan Perjanjian Pemagangan dengan PARA TERGUGAT, Sebagaimana amanat Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan secara tertulis antara peserta pemagangan dengan Perusahaan", dan oleh karenanya dibuatlah Perjanjian Pemagangan

Hal. 3 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT selama kurun waktu sebagai berikut:

| NO | NAMA            | AWAL MAGANG      | BERAKHIR<br>MAGANG | PROGRAM<br>PEMAGANGAN |
|----|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | RIZAL SETYAWAN  | 7 Desember 2017  | 6 Desember 2018    | PAINTING              |
| 2  | BANGUN WIJAYA   | 27 Desember 2017 | 26 Desember 2018   | PAINTING              |
| 3  | AGUS ARI WIBOWO | 27 Desember 2017 | 26 Desember 2018   | PAINTING              |

Bahwa berdasarkan kurun waktu sebagaimana di atas, dengan mendasarkan pada Perjanjian Pemagangan yang dibuat antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT, yaitu:

- 3.1 Perjanjian Pemagangan No: 04/ HCM/PA-OJT/XII/2017 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I (Rizal Setiawan), hubungan pemagangan telah berakhir sejak tanggal 6 Desember 2018,
- 3.2 Perjanjian pemagangan No: 11/ HCM/PA-OJT/XII/2017 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II (Bangun Wijaya), hubungan pemagangan telah berakhir sejak tanggal 26 Desember 2018; dan
- 3.3 Perjanjian pemagangan No: 11/ HCM/PA-OJT/XII/2017 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III (Agus Ari Wibowo), hubungan Pemagangan telah berakhir sejak tanggal 26 Desember 2018.

bahwa atas berakhirnya waktu pemagangan tersebut telah dibuat Sertifikat Pemagangan.

4. Bahwa atas dasar telah berakhirnya waktu pemagangan sebagaimana Perjanjian Pemagangan tersebut di atas, dengan mendasarkan pada Pasal 6 ayat (8) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yang menyatakan bahwa "Dalam hal untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu akan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka harus dituangkan dalam Perjanjian Pemagangan baru dan dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat." Maka dibuatlah Perjanjian Pemagangan baru dengan kurun waktu sebagai berikut:

| NO | NAMA            | AWAL MAGANG      | BERAKHIR<br>MAGANG | PROGRAM<br>PEMAGANGAN                   |
|----|-----------------|------------------|--------------------|---|
| 1  | RIZAL SETYAWAN  | 7 Desember 2018  | 6 Desember 2019    | Assembly Unit<br>Excavator              |
| 2  | BANGUN WIJAYA   | 27 Desember 2018 | 26 Desember 2019   | Painting Komponen<br>Excavator Tahap II |
| 3  | AGUS ARI WIBOWO | 27 Desember 2018 | 26 Desember 2019   | Painting Komponen<br>Excavator Tahap II |

Hal. 4 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Bahwa berdasarkan kurun waktu sebagaimana di atas, dengan mendasarkan pada perjanjian pemagangan yang dibuat antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT, yaitu:

- 3.4 Perjanjian Pemagangan No: 565/HCM/PA-OJT/XII/2018 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I (Rizal Setiawan), hubungan pemagangan telah berakhir sejak tanggal 6 Desember 2019,
  - 3.5 Perjanjian pemagangan No: 585/HCM/PA-OJT/XII/2018 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II (Bangun Wijaya), hubungan pemagangan telah berakhir sejak tanggal 26 Desember 2019; dan
  - 3.6 Perjanjian pemagangan No: 584/HCM/PA-OJT/XII/2018 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III (Agus Ari Wibowo), hubungan Pemagangan telah berakhir sejak tanggal 26 Desember 2019.
5. Bahwa permasalahan antara PARA TERGUGAT dimulai ketika berakhirnya Perjanjian Pemagangan baru, dimana pada intinya PARA TERGUGAT menganggap bahwa Perjanjian Pemagangan yang dibuat antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT tidak sah, dan menuntut untuk berubah status menjadi pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
  6. Bahwa atas dasar permasalahan tersebut hingga akhirnya tanpa adanya proses bipartit terlebih dahulu, pada tanggal 10 Januari 2020 Perusahaan PENGUGAT telah menerima Panggilan Mediasi 1 untuk menghadap Mediator atas permintaan PARA TERGUGAT dan barulah pada Mediasi II baru bisa hadir dengan itikad baik;
  7. Bahwa atas dasar adanya permasalahan tersebut, selain menempuh Proses Mediasi, PARA TERGUGAT juga menempuh Pengaduan ke Pengawas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II Karawang, dan pada tanggal 10 Januari 2020 di Perusahaan PENGUGAT telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II Karawang, untuk melaksanakan pemeriksaan khusus ketenagakerjaan di Perusahaan PENGUGAT;
  8. Bahwa atas dasar aduan PARA TERGUGAT Pengawas Ketenagakerjaan telah memberikan Jawaban kepada PARA TERGUGAT berupa "Surat Penjelasan Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Program Pemagangan", yang pada intinya menyatakan bahwa:

Hal. 5 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg





- 8.1 Program pemagangan PT. HCMI diselenggarakan oleh LPK PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA (PT. HCMI) telah memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8.2 Perjanjian Pemagangan antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT telah selesai sesuai dengan Perjanjian Pemagangan.
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2020 telah dikeluarkan Nota Pemeriksaan Khusus Nomor 560/402/UPTDPK-Wil.II/2020, yang pada intinya memerintahkan Perusahaan PENGUGAT untuk:
  - 9.1 Menjelaskan kewajiban-kewajiban dan hak calon Peserta Magang sesuai dengan perjanjian pemagangan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan agar pelaksanaan program pemagangan dapat berjalan dengan baik;
  - 9.2 Memperbaiki program pemagangan khususnya terkait Pasal Perselisihan menjadi pasal Keluh Kesah untuk menghindari kesalahfahaman antara Penyelenggara Magang dengan Peserta Magang serta mencatatkan atau melaporkan kegiatan penyelenggaraan pemagangan tersebut secara berkala ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi ;
  - 9.3 Melakukan sosialisasi kepada setiap calon peserta magang yang datang mendaftar ke LPK terkait program pemagangan yang akan diselenggarakan, dan menjelaskan kepada calon peserta magang bahwa peserta magang bukan pekerja, karena pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan dilembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu;
  - 9.4 Melaksanakan program pemagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan kegiatan dan pelaksanaannya ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
10. Bahwa walaupun telah dilakukan Nota Pemeriksaan Khusus oleh Pengawas Ketenagakerjaan, nyatanya PARA TERGUGAT bersikukuh bahwa pemagangan yang terjadi antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT tidak sah dan menginginkan berubah menjadi status PKWTT, dan hal tersebut adalah tidak berdasar hukum, karena Perjanjian Pemagangan yang dibuat antara PENGUGAT dengan PARA

Hal. 6 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sah menurut hukum dimana memuat hak, kewajiban serta berakhirnya jangka waktu pemagangan, termasuk PARA TERGUGAT berjanji untuk tidak menuntut untuk menjadi karyawan di perusahaan PENGGUGAT apabila selesai pemagangan;

11. Bahwa selanjutnya, pada Tanggal 15 Mei 2020 diterbitkanlah Anjuran No. 565/2162/Disnaker oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, yang pada intinya menganjurkan:

## **MENGANJURAN**

1. Agar status hubungan antara sdr. Rizal Setyawan, sdr. Bangun Wijaya dan sdr. Agus Ari Wibowo dengan PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA yang semula didasarkan atas perjanjian pemagangan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak pertama kali terjadinya hubungan antara sdr. Rizal Setyawan, sdr. Bangun Wijaya dan sdr. Agus Ari Wibowo dengan PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA;
2. Agar Pengusaha sdr. PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA membayar upah sdr. Rizal Setyawan, sdr. Bangun Wijaya dan sdr. Agus Ari Wibowo selama yang bersangkutan tidak dipekerjakan;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini;
12. Bahwa terhadap Anjuran tersebut PENGGUGAT telah menolaknya dengan mengirimkan Surat Tanggapan Atas Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi No. 565/2162/Disnaker, karena PENGGUGAT berpendapat mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tidak memperhatikan bukti-bukti perjanjian pemagangan yang memuat hak dan kewajiban para pihak termasuk Keterangan dan Nota Pengawas Ketenagakerjaan ;
13. Bahwa adapun yang menjadi alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini yaitu :
  - 13.1 Bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pemagangan oleh PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 1338 KUHPerdara, maka demi hukum sudah sah dan mengikat yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya, dan karenanya semua isi Perjanjian Pemagangan yang dibuat antara PENGGUGAT

Hal. 7 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PARA TERGUGAT harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang telah menyepakati hak dan kewajibannya;

13.2 Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf a Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri dinyatakan “Peserta pemagangan berkewajiban untuk mentaati Perjanjian Pemagangan;

13.3 Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, dinyatakan bahwa “Perjanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan Perusahaan yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu pemagangan”.

13.4 Bahwa dalam Perjanjian Pemagangan yang dibuat antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT jelas-jelas diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu berakhir Pemagangan termasuk termasuk PARA TERGUGAT berjanji untuk tidak menuntut untuk menjadi karyawan di perusahaan PENGGUGAT apabila selesai pemagangan, dan mengenai isi perjanjian pemagangan tersebut sebelumnya telah dijelaskan kepada PARA TERGUGAT;

Bahwa dengan demikian, secara jelas dan nyata serta berdasarkan hukum bahwa Perjanjian Pemagangan yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan sejak awal telah disadari oleh PARA TERGUGAT dan sudah dijelaskan oleh PENGGUGAT mengenai adanya jangka waktu pemagangan, sehingga dengan demikian Perjanjian Pemagangan yang dibuat antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH-Perdata jo Pasal 1338 KUH-Perdata, Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, Pasal 6 ayat (8) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri serta Pasal 13 huruf a Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri dinyatakan “Peserta pemagangan berkewajiban untuk mentaati Perjanjian Pemagangan.

Berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum dan penjelasan dari PENGGUGAT adalah sangat jelas bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (magang) yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT adalah sah menurut

Hal. 8 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya dan memohon putusan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyelenggaraan Pemagangan yang diselenggarakan oleh PENGGUGAT adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Pemagangan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Hubungan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah Hubungan Magang dan bukan Hubungan Kerja;
5. Menyatakan Putus Hubungan Magang antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT karena hukum berdasarkan Perjanjian Pemagangan, yaitu:
  - 5.1 Perjanjian Pemagangan No: 565/ HCM/PA-OJT/XII/2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I (Rizal Setiawan), hubungan pemagangan telah berakhir sejak tanggal 6 Desember 2019,
  - 5.2 Perjanjian pemagangan No: 585/ HCM/PA-OJT/XII/2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II (Bangun Wijaya), hubungan pemagangan telah berakhir sejak tanggal 26 Desember 2019; dan
  - 5.3 Perjanjian pemagangan No: 584/ HCM/PA-OJT/XII/2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III (Agus Ari Wibowo), hubungan Pemagangan telah berakhir sejak tanggal 26 Desember 2019.
6. Menyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Anjuran Tanggal 15 Mei 2020 No. 565/2162/Disnaker, yang diterbitkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
7. Membebaskan biaya kepada PARA TERGUGAT;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Hal. 9 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

**A. Dalam Eksepsi**

**EKSEPSI GUGATAN KABUR (*obscuur libel*)**

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta dan perselisihan yang ada, dimana Penggugat dalam gugatannya adalah gugatan perihal Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Mantan Peserta Magang, padahal **perselisihan sejak pengajuan bipartit sampai dengan pengajuan mediasi adalah Perselisihan Hak tentang Status Hubungan Kerja, yakni: Perselisihan Hubungan Industrial Tentang Dugaan Penyimpangan/ Pelanggaran Perjanjian Kerja Pemagangan di PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia (PT. HCMI) bukan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Mantan Peserta Magang**. Dalam Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi yang juga dijadikan syarat oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus di Jalan Surapati, No. 47 Kota Bandung sudah jelas dimana **Pokok Masalah/Alasan Perselisihan adalah Perselisihan Hak mengenai Status Hubungan Kerja bukan tentang Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Mantan Peserta Magang**. Dan perselisihan timbul sejak Para Tergugat masih bekerja bukan setelah di PHK.

Dengan demikian memperjelas jika Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dimana perihal perselisihan yang terjadi dari awal tidak sama dengan perihal Gugatan dan faktanya memang belum ada upaya bipartit apapun perihal pemutusan hubungan kerja. Maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**EKSEPSI GUGATAN PREMATUR**

2. Bahwa gugatan prematur dimana gugatan Penggugat perihal Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Mantan Peserta Magang, faktanya belum pernah ada upaya bipartit dan mediasi perihal pemutusan hubungan kerja.



Bahwa dalam ketentuan:

- Pasal 1 angka 10 [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](#), menyatakan bahwa:  
*"Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial"*
- Pasal 3 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](#) menyatakan bahwa:  
*"Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat"*
- Pasal 4 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](#) menyatakan bahwa:  
*"Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan"*
- Pasal 13 Ayat (2) huruf a [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](#) menyatakan bahwa:  
*"Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:*  
a. mediator mengeluarkan anjuran tertulis;
- Pasal 14 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](#) menyatakan bahwa:  
*"Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat"*
- Pasal 83 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](#) menyatakan bahwa:  
*"Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat"*

Bahwa fakta hukum yang ada:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anjuran No. 565/2162/Disnaker oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, tertanggal 15 Mei 2020 merupakan Anjuran perihal Perselisihan Hubungan Industrial Mengenai Status Hubungan Kerja (Perselisihan Hak);
- Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal Bekasi, 8 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi jelas tertulis dimana Pokok Masalah/Alasan Perselisihan adalah Status Hubungan Kerja (Perselisihan Hak).

Dengan uraian dan fakta hukum yang ada jelas dan terang benderang jika Gugatan Pengugat Prematur karena:

- Belum ada upaya bipartit perihal pemutusan hubungan kerja;
- Belum ada upaya mediasi perihal pemutusan hubungan kerja;
- Anjuran No. 565/2162/Disnaker, tertanggal 15 Mei 2020 yang dijadikan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Kelas 1 A Bandung oleh Pengugat adalah Anjuran perihal Perselisihan Hubungan Industrial Mengenai Status Hubungan Kerja (Perselisihan Hak), namun digunakan untuk Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 8 Juni 2020, yang dijadikan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Kelas 1 A Bandung oleh Pengugat tidak sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004](#) jelas tertulis dimana Pokok Masalah/Alasan Perselisihan adalah Status Hubungan Kerja (Perselisihan Hak), bukan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Maka sudah sepatutnya gugatan dikembalikan.

Bahwa upaya bipartit yang diajukan oleh Para Tergugat dilakukan sebelum dinyatakan selesai perjanjian magangnya sebanyak 4 (empat) kali adalah pengajuan perundingan untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Tentang Dugaan Penyimpangan/ Pelanggaran Perjanjian Kerja Pemagangan, yakni dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengajuan bipartit kesatu pada tanggal 2 Desember 2019
- b. Pengajuan bipartit kedua pada tanggal 4 Desember 2019
- c. Pengajuan bipartit ketiga pada tanggal 9 Desember 2019
- d. Pengajuan bipartit keempat pada tanggal 14 Desember 2019

Dan perselisihan dilakukan sebelum diakhirinya perjanjian magang, dimana:

- a. Tergugat I Rizal Setiawan hubungan pemagangan dinyatakan berakhir sejak tanggal 6 Desember 2019.
- b. Tergugat II Bangun Wijaya hubungan pemagangan dinyatakan berakhir sejak tanggal 26 Desember 2019, dan

Hal. 12 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tergugat III Agus Ari Wibowo hubungan pemagangan dinyatakan berakhir sejak tanggal 26 Desember 2019.

Atas dasar hal tersebut di atas, cukup dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat PREMATUR dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa seluruh dalil Para Tergugat dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara adalah satu kesatuan yang saling terkait.
2. Bahwa Para Tergugat berpegang teguh pada dalil-dalil Para Tergugat baik dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara serta secara tegas menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat.
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 4 pada halaman 4 sampai dengan halaman 6, hal ini jelas karena pelaksanaan perjanjian pemagangan antara Para Tergugat dengan Penggugat bertentangan dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana selama program pemagangan di PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia Para Tergugat dipekerjakan lembur di hari biasa dan lembur di hari libur sesuai perintah atasan, sehingga hal tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan:
  - a. Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, yakni; *"Waktu penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan malam hari"*.
  - b. Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, yakni;
    - 1) *Ketentuan pelaksanaan pemagangan adalah sebagai berikut:*
      - a) *penyelenggara pemagangan dapat melaksanakan pemagangan setelah memberitahukan secara tertulis rencana pemagangan kepada Perangkat Daerah, Kepala Dinas Provinsi dan atau Direktur Jenderal dengan melampirkan program pemagangan, rencana penyelenggaraan pelaksanaan pemagangan dan rancangan Perjanjian Pemagangan yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah;*
      - b) *jenis pekerjaan disesuaikan dengan bidang/kejuruan yang dibutuhkan Perusahaan atau Pemberi Kerja;*

Hal. 13 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) pelaksanaan magang hanya dapat dilakukan maksimal 6 (enam) jam untuk bekerja, 2 (dua) jam untuk tutorial per hari dengan menggunakan sistem 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- d) pelaksanaan yang menggunakan sistem 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, magang dilakukan maksimal 5 (lima) jam untuk bekerja, 2 jam untuk tutorial per hari;
- e) **pelaksanaan magang dilakukan pada waktu siang hari, tidak pada hari libur resmi, dan tanpa ada lembur/tambahan jam belajar;**
- f) pelaku magang berkewajiban untuk menunaikan seluruh kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pemagangan dengan penuh tanggung jawab sehingga berdampak positif bagi perusahaan;
- g) **apabila ketentuan pada huruf c, huruf d, dan huruf e tidak dilaksanakan, maka peserta pemagangan berubah statusnya menjadi PKWTT di perusahaan tersebut.**
- 2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana.
- c. Bahwa selama program pemagangan Para Tergugat menandatangani perjanjian pemagangan sebanyak dua kali dengan durasi waktu masing-masing satu tahun (total dua tahun/ 24 bulan), hal ini bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan yakni;
1. **Jangka waktu pelatihan kerja dan atau pemagangan adalah paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Perusahaan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;**
  2. **Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka peserta pemagangan berubah statusnya menjadi pekerja PKWTT di perusahaan.**
- d. Bahwa Para Tergugat melakukan perjanjian pemagangan langsung dengan PT. HCMI, bukan dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) PT. HCMI, dalam perjanjian magang yang terdiri dari delapan Pasal, tidak ada satupun kata/klausul yang menyebutkan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) PT. HCMI. Perincian para pihaknya, yakni pihak kedua adalah Para Tergugat dan pihak kesatu adalah Tn. Wahid Wahyudin jabatan *Personnel Affairs Manager*, yang bertindak sebagai penerima kuasa dari

Hal. 14 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tn. Togar Harapan Pangaribuan selaku Direktur Manajemen Operasional PT. HCM I.

- e. **Bahwa yang diterima Para Tergugat selama ini bukanlah uang saku melainkan Gaji seperti pekerja dengan status pekerja tetap, hal tersebut jelas tertera pada Slip Gaji setiap bulan yang Para Tergugat terima saat menerima gaji setiap bulannya.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi sangat beralasan hukum bagi Para Tergugat menilai, bahwa pelaksanaan Perjanjian Pemagangan antara Penggugat dengan Para Tergugat menyimpang dari ketentuan perundang-undangan tentang pemagangan dengan akibat hukum perjanjian pemagangan berubah menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan Perusahaan.

Atas dasar hal tersebut di atas, cukup dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolak dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 4 pada halaman 4 sampai dengan halaman 6, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima dan menyatakan hubungan perjanjian pemagangan antara Para Tergugat dengan Penggugat demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja dihitung sejak terjadi hubungan kerja.

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5 pada halaman 6, dimana perselisihan dimulai ketika berakhirnya Perjanjian Pemagangan baru, hal ini jelas tidak sesuai fakta dimana perselisihan dimulai sejak Para Tergugat masih aktif bekerja, yakni Pengajuan bipartit kesatu pada tanggal 2 Desember 2019, sedangkan Para Tergugat dinyatakan berakhir program pemagangannya, yaitu;

- Tergugat I Rizal Setiawan hubungan pemagangan dinyatakan berakhir sejak tanggal 6 Desember 2019.
- Tergugat II Bangun Wijaya hubungan pemagangan dinyatakan berakhir sejak tanggal 26 Desember 2019, dan
- Tergugat III Agus Ari Wibowo hubungan pemagangan dinyatakan berakhir sejak tanggal 26 Desember 2019.

Atas dasar hal tersebut di atas, cukup dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolak dalil Penggugat pada angka 5 pada halaman 6, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima dan menyatakan hubungan perjanjian pemagangan antara Para Tergugat dengan Penggugat demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja

Hal. 15 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan Penggugat dengan masa kerja dihitung sejak terjadi pertama terjadi hubungan kerja.

5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 6 pada halaman 6 dimana Penggugat berbohong dan bertolak belakang dengan pendapat hukumnya pada saat mediasi di Disnaker Kabupaten Bekasi dimana jelas, Penggugat menyampaikan secara rinci jika Penggugat sudah menerima undangan bipartit yang Para Tergugat kirimkan, namun bipartit tidak pernah ada titik temu;

Hal ini sudah jelas sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.31/Men/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, yakni: *"dalam hal salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerja/buruh bekerja walaupun belum mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja."*

Dengan demikian jelas dan terang benderang jika sudah terjadi upaya bipartit perihal perselisihan dugaan pelanggaran perjanjian magang, namun tidak ada kesepakatan, sehingga cukup dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolak dalil Penggugat pada angka 6 pada halaman 6, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima dan menyatakan hubungan perjanjian pemagangan antara Para Tergugat dengan Penggugat demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja dihitung sejak terjadi hubungan kerja.

6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 7 dan 8 pada halaman 6 sampai dengan halaman 7, dimana Para Tergugat telah melaporkan Dugaan Mal-administrasi yang dilakukan oleh Pemeriksa dari Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat ke Ombudsman Jawa Barat dengan dasar saat pemeriksaan pengawasan yang tidak sesuai prosedur Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Bahwa saat ini Ombudsman Jawa Barat sedang melakukan pemeriksaan dugaan Mal-administrasi tersebut. Terkait jawaban berupa "Surat Penjelasan Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Program Pemagangan" sudah Para Tergugat jawab;

Hal. 16 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga cukup dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolak dalil Penggugat pada pada angka 7 dan 8 pada halaman 6 sampai dengan halaman 7, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.

7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 9 dan 10 pada halaman 7 sampai dengan halaman 8, yang mana Nota Pemeriksaan Khusus Nomor 560/402/UPTDPK-Wil.II/2020, masih dalam proses penyelidikan dugaan Mal Administrasi oleh Ombudsman Wilayah Jawa Barat terhadap Nota Pemeriksaan Khusus tersebut.

Sehingga cukup dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolak dalil Penggugat pada angka 9 dan 10 pada halaman 7 sampai dengan halaman 8, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 dan 12 pada halaman 8 sudah terang benderang terlihat jika dalam Anjuran No. 565/2162/Disnaker oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, tertanggal 15 Mei 2020 perihal Anjuran, yang pada intinya menganjurkan:

1. Agar status hubungan antara sdr. Rizal Setyawan, sdr. Bangun Wijaya, dan sdr. Agus Ari Wibowo dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia yang semula didasarkan atas perjanjian pemagangan menjadi Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak pertama kali terjadinya hubungan antara sdr. Rizal Setyawan, sdr. Bangun Wijaya, dan sdr. Agus Ari Wibowo dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia;
2. Agar Pengusaha sdr. PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia membayar upah sdr. Rizal Setyawan, sdr. Bangun Wijaya, dan sdr. Agus Ari Wibowo selama yang bersangkutan tidak dipekerjakan;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini;

Adapaun pertimbangan mediator, yakni:

- Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemagangan terhadap Para Tergugat berdasarkan keterangan baik secara lisan maupun tertulis dan dokumen yang dilampirkan berupa slip gaji, Para Tergugat mendapat tunjangan *shift* dan upah lembur, menunjukkan bahwa Para Tergugat terkena *shift* dan kerja lembur, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan

Hal. 17 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemagangan Di Dalam Negeri, juga melanggar Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan:

- Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, yakni; *"Waktu penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan malam hari"*.
- Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, yakni;

1) Ketentuan pelaksanaan pemagangan adalah sebagai berikut:

- a. **penyelenggara pemagangan dapat melaksanakan pemagangan setelah memberitahukan secara tertulis rencana pemagangan kepada Perangkat Daerah, Kepala Dinas Provinsi dan atau Direktur Jenderal dengan melampirkan program pemagangan, rencana penyelenggaraan pelaksanaan pemagangan dan rancangan Perjanjian Pemagangan yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah;**
- b. *jenis pekerjaan disesuaikan dengan bidang/kejuruan yang dibutuhkan Perusahaan atau Pemberi Kerja;*
- c. **pelaksanaan magang hanya dapat dilakukan maksimal 6 (enam) jam untuk bekerja, 2 (dua) jam untuk tutorial per hari dengan menggunakan sistem 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;**
- d. *pelaksanaan yang menggunakan sistem 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, magang dilakukan maksimal 5 (lima) jam untuk bekerja, 2 jam untuk tutorial per hari;*
- e. **pelaksanaan magang dilakukan pada waktu siang hari, tidak pada hari libur resmi, dan tanpa ada lembur/tambahan jam belajar;**
- f. *pelaku magang berkewajiban untuk menunaikan seluruh kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pemagangan dengan penuh tanggung jawab sehingga berdampak positif bagi perusahaan;*

Hal. 18 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**g. apabila ketentuan pada huruf c, huruf d, dan huruf e tidak dilaksanakan, maka peserta pemagangan berubah statusnya menjadi PKWTT di perusahaan tersebut.**

**2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana.**

- Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian pemagangan yang dilampirkan oleh kedua belah pihak, jangka waktu pelaksanaan magangnya adalah selama 1 (satu) tahun, yang dilanjutkan dengan perjanjian pemagangan selanjutnya selama 1 (satu) tahun juga, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi;

1. **Jangka waktu pelatihan kerja dan atau pemagangan adalah paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Perusahaan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.**
2. **Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka peserta pemagangan berubah statusnya menjadi pekerja PKWTT di perusahaan.**

Bahwa pertimbangan mediator dalam menerbitkan Anjuran sudah jelas dan terang benderang bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan hubungan perjanjian pemagangan antara Para Tergugat dengan Penggugat demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja dihitung sejak terjadi hubungan kerja.

9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 13 pada halaman 8 dimana Penggugat menyatakan perjanjian pemagangan antara Para Tergugat dan Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 1338 KUHPerdara, dimana:

Pasal 1320, *Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Pasal 1338: *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.*

Dari fakta hukum yang ada perjanjian pemagangan antara Para Tergugat dengan Penggugat dalam pelaksanaannya jelas tidak sesuai atau bertentangan dengan perundang-undangan yang ada, yakni tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, juga melanggar Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan.

Maka sudah jelas dan terang benderang bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan Perjanjian Magang Para Tergugat dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia bertentangan dan melanggar Ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, juga melanggar Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (6) serta Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan.

Dengan demikian sudah jelas dan terang benderang bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan hubungan perjanjian pemagangan antara Para Tergugat dengan Penggugat demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja dihitung sejak terjadi hubungan kerja, serta menghukum Penggugat dengan mempekerjakan kembali Para Tergugat ke bagian dan jabatannya semula.

Dari uraian jawaban yang telah Para Tergugat sampaikan di atas, sudah jelas dan sudah terang benderang bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg untuk menolak seluruh tuntutan/petitum Penggugat dalam gugatannya, mengabulkan semua tuntutan/petitum Para Tergugat serta menghukum Penggugat membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

## II. DALAM REKONVENSI

### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala yang sudah diuraikan dalam bagian Konvensi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Rekonvensi, sehingga dianggap dipergunakan sepanjang memiliki relevansi;
2. Bahwa untuk selanjutnya pada bagian Rekonvensi ini penyebutan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sedangkan

Hal. 20 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Konvensi menjadi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi;

3. **Bahwa gugatan rekonvensi ini adalah gugatan perselisihan hak yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dikarenakan penggugat menuntut Perjanjian Kerja Magang menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;**
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:  
*"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama".*
5. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan Hak ini telah menempuh perundingan bipartit. Hasilnya perundingan bipartit tersebut pada intinya telah gagal dan untuk selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:  
*"Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja."*
7. Bahwa PT Hitachi Construction Machinery Indonesia/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang beralamatkan di Jalan Raya Cibitung KM 48.8, Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520. Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut diatas, Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Jl. Surapati, No. 47 Kota Bandung berwenang mengadili dan memeriksa gugatan rekonvensi *a quo*.
8. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sudah mengirimkan surat kesediaan bekerja kembali kepada PT Hitachi Construction Machinery Indonesia/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 28 Mei 2020 dengan Nomor surat: 28-1/V/2020, tertanggal 28 Mei 2020, Perihal surat kesediaan bekerja kembali, setelah terbitnya Anjuran

Hal. 21 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 565/2162/Disnaker tertanggal 15 Mei 2020 perihal Anjuran, namun diabaikan oleh PT Hitachi Construction Machinery Indonesia/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melanggar ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: *"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila: f. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha"*.

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah melanggar ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, *Denda mulai hari ke-4 (empat) 5% per hari dari Upah Pokok, setelah hari ke-8 sampai satu bulan sebesar 6 % per hari dari upah pokok, setelah satu bulan lebih denda 6% + suku bunga 6% per hari (12%). Jika denda sebulan besarnya sama dengan upah pokok, maka denda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok.*

Maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berhak mendapatkan upah yang belum dibayar dan denda keterlambatan pembayaran upah sebesar **Rp.185.130.000,00**. Rinciannya sebagai berikut;

- Besaran upah sebesar RP.220.000,00/perhari
- Rizal Setyawan dimulai dari tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2020 sebesar **Rp.64.350.000,00**.
- Agus Ari Wibowo dimulai dari tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2020 sebesar **Rp.60.390.000,00**
- Bangun Wijaya dimulai dari tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2020 sebesar Rp.60.390.000,00.**

| No | Nama            | Upah Desember 2019 s/d September 2020 | Denda Keterlambatan     | Jumlah                   |
|----|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. | Rizal Setyawan  | Rp.42.900.000,00                      | Rp.21.450.000,00        | Rp.64.350.000,00         |
| 2. | Agus Ari Wibowo | Rp.40.260.000,00                      | Rp.20.130.000,00        | Rp.60.390.000,00         |
| 3. | Bangun Wijaya   | Rp.40.260.000,00                      | Rp.20.130.000,00        | Rp.60.390.000,00         |
|    | <b>Total</b>    | <b>Rp.123.420.000,00</b>              | <b>Rp.61.710.000,00</b> | <b>RP.185.130.000,00</b> |

9. Bahwa sudah terang benderang dalam Anjuran No. 565/2162/Disnaker oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, tertanggal 15 Mei 2020 perihal Anjuran, yang pada intinya menganjurkan:

- Agar status hubungan antara sdr. Rizal Setyawan, sdr. Bangun Wijaya, dan sdr. Agus Ari Wibowo dengan PT. Hitachi Construction Machinery

Hal. 22 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang semula didasarkan atas perjanjian pemagangan menjadi Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak pertama kali terjadinya hubungan antara sdr. Rizal Setyawan, sdr. Bangun Wijaya, dan sdr. Agus Ari Wibowo dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia;

2. Agar Pengusaha sdr. PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia membayar upah sdr. Rizal Setyawan, sdr. Bangun Wijaya, dan sdr. Agus Ari Wibowo selama yang bersangkutan tidak dipekerjakan;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini;

Adapaun pertimbangan mediator, yakni:

- Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemagangan terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berdasarkan keterangan baik secara lisan maupun tertulis dan dokumen yang dilampirkan berupa slip gaji, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mendapat tunjangan *shift* dan upah lembur, menunjukkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi terkena *shift* dan kerja lembur, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, jo Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan:

- Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, yakni; "*Waktu penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan malam hari*".
- Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, yakni;

1) Ketentuan pelaksanaan pemagangan adalah sebagai berikut:

- a. **penyelenggara pemagangan dapat melaksanakan pemagangan setelah memberitahukan secara tertulis rencana pemagangan kepada Perangkat Daerah, Kepala Dinas Provinsi dan atau Direktur Jenderal dengan melampirkan program pemagangan, rencana penyelenggaraan pelaksanaan pemagangan dan rancangan**

Hal. 23 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perjanjian Pemagangan yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah;**

- b. jenis pekerjaan disesuaikan dengan bidang/kejuruan yang dibutuhkan Perusahaan atau Pemberi Kerja;
- c. **pelaksanaan magang hanya dapat dilakukan maksimal 6 (enam) jam untuk bekerja, 2 (dua) jam untuk tutorial per hari dengan menggunakan sistem 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;**
- d. pelaksanaan yang menggunakan sistem 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, magang dilakukan maksimal 5 (lima) jam untuk bekerja, 2 jam untuk tutorial per hari;
- e. **pelaksanaan magang dilakukan pada waktu siang hari, tidak pada hari libur resmi, dan tanpa ada lembur/tambahan jam belajar;**
- f. pelaku magang berkewajiban untuk menunaikan seluruh kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pemagangan dengan penuh tanggung jawab sehingga berdampak positif bagi perusahaan;
- g. **apabila ketentuan pada huruf c, huruf d, dan huruf e tidak dilaksanakan, maka peserta pemagangan berubah statusnya menjadi PKWTT di perusahaan tersebut.**

**2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana.**

- Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian pemagangan yang dilampirkan oleh kedua belah pihak, jangka waktu pelaksanaan magangnya adalah selama 1 (satu) tahun, yang dilanjutkan dengan perjanjian pemagangan selanjutnya selama 1 (satu) tahun juga, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi;

- 1. **Jangka waktu pelatihan kerja dan atau pemagangan adalah paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Perusahaan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.**
- 2. **Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka peserta pemagangan berubah statusnya menjadi pekerja PKWTT di perusahaan.**

Bahwa pertimbangan mediator dalam menerbitkan Anjuran sudah jelas dan terang benderang bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 24 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara *a quo* untuk menyatakan hubungan perjanjian pemagangan antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja dihitung sejak terjadi hubungan kerja.

Maka sudah jelas dan terang benderang bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan Anjuran No. 565/2162/Disnaker dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, tertanggal 15 Mei 2020 perihal Anjuran Tertulis, adalah sah, berharga dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim.

10. Bahwa:

- a) Agus Ari Wibowo dan Bangun Wijaya dengan fakta sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 Agus Ari Wibowo dan Bangun Wijaya menandatangani Surat Perjanjian Pemagangan pertama untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018, dan ditempatkan di Cibitung plan 1;
  - Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 Agus Ari Wibowo dan Bangun Wijaya menandatangani Surat Perjanjian Pemagangan Kedua dengan jangka waktu satu tahun, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai tanggal 26 Desember 2019;
  - Bahwa pada faktanya Agus Ari Wibowo dan Bangun Wijaya bekerja mengikuti *sistem shift* dan bekerja *overtime* sesuai perintah atasan. Selama pemagangan Agus Ari Wibowo dan Bangun Wijaya bekerja penuh dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB (Shift 1), dan pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB (Shift 2). Setelah mengikuti program *training* selama tiga hari di *Training Center*, kemudian ditempatkan di *genba (line produksi painting excavator)*. Selama bekerja tidak ada *tutorial* (training tertulis);
  - Bahwa Agus Ari Wibowo dan Bangun Wijaya mendapat upah bukan uang saku, masing-masing upahnya sebesar Rp.187.000,00 per hari (Tahun 2018) dan Rp.220.000,00 per hari (Tahun 2019);
  - Bahwa Agus Ari Wibowo dan Bangun Wijaya mendapatkan slip gaji bukan slip uang saku.
- b) Rizal Setyawan dengan fakta sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 Rizal Setyawan menandatangani Surat Perjanjian Pemagangan pertama untuk jangka

Hal. 25 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu satu tahun terhitung sejak 7 Desember 2017 sampai 6 Desember 2018;

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2018 Rizal Setyawan menandatangani Surat Perjanjian Pemagangan Kedua dengan jangka waktu satu tahun, terhitung sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
  - Bahwa Rizal Setyawan mengikuti training di Training Center selama 3 (tiga) hari. Rizal Setyawan ditempatkan di bagian *Assembling Excavator stage Docking* Cibitung Plant 1. Rizal Setyawan bekerja *nonshift* dan bekerja *overtime* sesuai perintah atasan. Selama bekerja Rizal Setyawan tidak mendapatkan *tutorial* (training tertulis);
  - Bahwa Rizal Setyawan mendapat upah selayaknya pekerja dengan perjanjian kerja harian lepas yaitu sebesar Rp. 187.000,00 per hari (Tahun 2018) dan Rp. 220.000,00 per hari (Tahun 2019)
11. Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa *"Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain."* Bahwa dengan demikian Pemagang merupakan Pekerja, dimana Pemagang mendapatkan imbalan dalam bentuk lain, yaitu berupa uang saku. Namun dalam fakta hukum yang terjadi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi justru mendapatkan upah bukan uang saku. Hal ini memperkuat fakta hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi merupakan pekerja.
12. Bahwa dalam Pasal 4 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri disebutkan bahwa *"Peserta pemagangan di dalam negeri yaitu pencari kerja."* Hal ini memperkuat posisi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi adalah pencari kerja/pekerja.
13. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni: *"Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas":*
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;

Hal. 26 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**

Dengan demikian tuntutan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sah menuntut penegakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan yang merupakan Peraturan Perundang-Undangan adalah cukup beralasan hukum. Hal tersebut juga sebagai upaya hukum agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia memulihkan hak Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dengan mematuhi dan menjalankan Perda tersebut diatas mengingat domisili hukumnya ada di Kabupaten Bekasi, yakni di:

- Plant satu beralamat di Jalan Raya Cibitung KM 48.8, Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520;
  - Plant dua Kawasan Industri MM2100 Jalan Selayar II Kavling K-1 Desa Telajung Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi 17520.
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama program pemagangan di PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia, Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi bekerja mengikuti *shift* dan bekerja lembur sesuai perintah atasan, dan bekerja terus-menerus tanpa adanya tutorial selama dua jam setiap hari, sejak mengikuti training di Training Center. Hal tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan;
- Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, yakni; ***"Waktu penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan malam hari"***.
  - Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, yakni;
    - 1) *Ketentuan pelaksanaan pemagangan adalah sebagai berikut:*
      - a. ***penyelenggara pemagangan dapat melaksanakan pemagangan setelah memberitahukan secara tertulis rencana pemagangan kepada Perangkat Daerah, Kepala Dinas Provinsi dan atau Direktur Jenderal dengan melampirkan program pemagangan, rencana penyelenggaraan pelaksanaan pemagangan dan rancangan Perjanjian Pemagangan yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah;***

Hal. 27 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



- b. jenis pekerjaan disesuaikan dengan bidang/kejuruan yang dibutuhkan Perusahaan atau Pemberi Kerja;
- c. **pelaksanaan magang hanya dapat dilakukan maksimal 6 (enam) jam untuk bekerja, 2 (dua) jam untuk tutorial per hari dengan menggunakan sistem 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;**
- d. pelaksanaan yang menggunakan sistem 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, magang dilakukan maksimal 5 (lima) jam untuk bekerja, 2 jam untuk tutorial per hari;
- e. **pelaksanaan magang dilakukan pada waktu siang hari, tidak pada hari libur resmi, dan tanpa ada lembur/tambahan jam belajar;**
- f. pelaku magang berkewajiban untuk menunaikan seluruh kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pemagangan dengan penuh tanggung jawab sehingga berdampak positif bagi perusahaan.
- g. **apabila ketentuan pada huruf c, huruf d, dan huruf e tidak dilaksanakan, maka peserta pemagangan berubah statusnya menjadi PKWTT di perusahaan tersebut.**

2) **Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana.**

Maka sudah jelas dan terang benderang bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa pelaksanaan Perjanjian Pemagangan antara PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menyimpang dan melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, dan juga menyimpang dan melanggar Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan.

Dengan demikian sudah jelas dan terang benderang bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan hubungan perjanjian pemagangan antara Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja dihitung sejak terjadi hubungan kerja.

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi, selama program pemagangan di PT. Hitachi Construction





Machinery Indonesia sampai saat ini sudah menandatangani perjanjian pemagangan sebanyak dua kali, dengan durasi waktu masing-masing satu tahun (total dua tahun/ 24 bulan). Hal ini bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, yakni;

- 1) ***Jangka waktu pelatihan kerja dan atau pemagangan adalah paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Perusahaan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;***
- 2) ***Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka peserta pemagangan berubah statusnya menjadi pekerja PKWTT di perusahaan.***

Dengan demikian sudah jelas dan terang benderang bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan hubungan perjanjian pemagangan antara Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja dihitung sejak terjadi hubungan kerja

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perjanjian pemagangan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia baru didaftarkan setelah adanya perselisihan, hal tersebut jelas bertentangan dan melanggar ketentuan:

Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, yakni; ***“Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diketahui dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat”***. Maka akibat hukumnya adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, yakni;

*Pasal 18:*

- 1) *Peserta pemagangan adalah setiap tenaga kerja di Daerah dengan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*
- 2) *Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan antara peserta pemagangan dengan Perusahaan atau Pemberi Kerja yang dibuat secara tertulis;*
- 3) ***Perjanjian Pemagangan harus didaftarkan kepada Perangkat Daerah untuk diketahui dan disahkan;***

Hal. 29 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



- 4) *Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:*
  - a. hak dan kewajiban peserta pemagangan,
  - b. hak dan kewajiban Perusahaan atau Pemberi Kerja maupun Penyelenggara Pemagangan
  - c. program pemagangan;
  - d. besaran uang saku; dan
  - e. jangka waktu pemagangan.
- 5) *Penyelenggaraan pemagangan oleh pihak swasta adalah lembaga pelatihan kerja swasta yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 6) **Pemagangan yang diselenggarakan dengan tidak melalui Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap tidak sah dan status peserta pemagangan berubah menjadi Pekerja/Buruh dengan Perusahaan pemberi pekerjaan atau Pemberi Kerja.**

Dengan demikian sudah jelas dan terang benderang bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk:

1. Menyatakan hubungan perjanjian pemagangan antara Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja dihitung sejak terjadinya hubungan kerja;
  2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai pekerja tetap kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
  3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memulihkan kembali hak pekerjaan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada bagian kerja dan jabatan semula.
17. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia turut serta dalam upaya uji materi terkait di sahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan telah jelas hasilnya ditolak oleh Mahkamah Agung, itu artinya ada dugaan kesengajaan atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dimana tetap menjalankan program pemagangan yang melanggar ketentuan beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten



Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun putusannya sebagai berikut;

- a) PUTUSAN Nomor 67 P/HUM/2018 perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, dimana jelas Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 71 dari 73 halaman pada **Putusan Nomor 67 P/HUM/2018**, yakni: Menimbang: **"bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti Objek Permohonan (Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan karenanya dalil-dalil Permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum;"**
- b) Dalam PUTUSAN Nomor 83 P/HUM/2019 perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan dilakukan juga ditingkat Mahkamah Agung oleh beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Hasilnya pun sama tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung, yang mana hal tersebut memperjelas jika Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan adalah peraturan perundang-undangan yang sah dijadikan dasar tuntutan oleh Para Penggugat Rekovensi/Para Tergugat Konvensi.

Dengan demikian sudah jelas dan terang benderang bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk melihat dan mempertimbangkan perbuatan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi/PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia yang diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menyatakan hubungan perjanjian pemagangan antara Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja dihitung sejak terjadi hubungan kerja.

18. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/PT. Hitachi Contruction Machinery Indonesia telah mengubah status beberapa peserta magang menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) setelah adanya perselisihan hubungan kerja yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi lakukan, hal tersebut membuktikan bahwa ada diskriminasi terhadap peserta magang lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian, fakta-fakta, dan dasar hukum yang telah disampaikan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut di atas sudah jelas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/PT. Hitachi Contruction Machinery Indonesia, kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *a quo* berkenan membuat putusan yang amarnya:

## I. DALAM KONVENSI

### A. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (**Obscuur Libel**) dan/ atau **Prematur** atau setidaknya tidak dapat diterima.

### B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pelaksanaan Perjanjian Pemagangan antara PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan Para Tergugat menyimpang dan melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan.
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan Perjanjian Pemagangan antara PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan Para Tergugat menyimpang dan melanggar ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan.
4. Menyatakan bahwa pelaksanaan Perjanjian Pemagangan antara PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan Para Tergugat menyimpang dan melanggar ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan.
5. Menyatakan hubungan kerja antara Para Tergugat dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia adalah sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja Tetap) sejak awal bekerja.
6. Menghukum Penggugat menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pekerja Tetap kepada Para Tergugat.
7. Menghukum Penggugat memulihkan kembali hak pekerjaan Para Tergugat pada bagian kerja dan jabatan semula.

## III. DALAM REKONVENSI

### Dalam Pokok Perkara

Hal. 32 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melanggar ketentuan Pasal 93 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan melanggar ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib membayar upah dan denda keterlambatan pembayaran upah totalnya sebesar **RP.185.130.000,00**. Rinciannya sebagai berikut;
  - a. Besaran upah sebesar RP.220.000,00/perhari
  - b. Rizal Setyawan dimulai dari tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2020 sebesar **Rp.64.350.000,00**.
  - c. Agus Ari Wibowo dimulai dari tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2020 sebesar **Rp.60.390.000,00**
  - d. **Bangun Wijaya** dimulai dari tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2020 sebesar **Rp.60.390.000,00**.

| N<br>o | Nama            | Upah Desember<br>2019<br>s/d September<br>2020 | Denda<br>Keterlambatan  | Jumlah                   |
|--------|-----------------|--|-------------------------|--------------------------|
| 1.     | Rizal Setyawan  | Rp.42.900.000,00                               | Rp.21.450.000,00        | Rp.64.350.000,00         |
| 2.     | Agus Ari Wibowo | Rp.40.260.000,00                               | Rp.20.130.000,00        | Rp.60.390.000,00         |
| 3.     | Bangun Wijaya   | Rp.40.260.000,00                               | Rp.20.130.000,00        | Rp.60.390.000,00         |
|        | <b>Total</b>    | <b>Rp.123.420.000,00</b>                       | <b>Rp.61.710.000,00</b> | <b>RP.185.130.000,00</b> |

4. Menyatakan Anjuran No. 565/2162/Disnaker dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, tertanggal 15 Mei 2020 perihal Anjuran Tertulis, adalah sah, berharga dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim.
5. Menyatakan bahwa pelaksanaan Perjanjian Pemagangan antara PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menyimpang dan melanggar Ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
6. Menyatakan bahwa pelaksanaan Perjanjian Pemagangan antara PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menyimpang dan melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan;

Hal. 33 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg





7. Menyatakan bahwa pelaksanaan Perjanjian Pemagangan antara PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menyimpang dan melanggar ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan.
8. Menyatakan bahwa pelaksanaan Perjanjian Pemagangan antara PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menyimpang dan melanggar ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan,
9. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia adalah sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja Tetap) sejak awal bekerja;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pekerja Tetap kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memulihkan kembali hak pekerjaan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada bagian kerja dan jabatan semula.

**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*

**Atau:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus (Pengadilan Hubungan Industrial) Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Tanggapan/Replik tertulisnya pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Tanggapan/Duplik tertulisnya pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda P-1A s/d P-7 sebagai berikut:

1. P-1A : KTP Nomor : 3306100707990002 atas nama sdr. Rizal Setyawan;
2. P-1B : KTP Nomor : 3327121409960004 atas nama sdr. Bangun Wijaya;
3. P-1C : Surat Keterangan Nomor : 3328/SKT/20170824/00209) atas nama sdr. Agus Ari Wibowo;
4. P-2A : Perjanjian Pemagangan Nomor 04/HCMI/PA-OJT/XII/2017 atas nama sdr. Rizal Setyawan;
5. P-2B : Perjanjian Pemagangan Nomor 565/HCMI/PA-OJT/XII/2018 atas nama sdr. Rizal Setyawan;
6. P-2C : Perjanjian Pemagangan Nomor 11/HCMI/PA-OJT/XII/2017 atas nama sdr. Bangun Wijaya;
7. P-2D : Perjanjian Pemagangan Nomor 585/HCMI/PA-OJT/XII/2018 atas nama sdr. Bangun Wijaya;
8. P-2E : Perjanjian Pemagangan Nomor 10/HCMI/PA-OJT/XII/2017 atas nama sdr. Agus Ari Wibowo;
9. P-2F : Perjanjian Pemagangan Nomor 584/HCMI/PA-OJT/XII/2018 atas nama sdr. Agus Ari Wibowo;
10. P-3 : Nota Pemeriksaan Khusus Nomor 560/402/UPTDPK-Wil.II/2020;
11. P-4A : Sertifikat No:827/HCMI/Assy/XII/2019 Atas nama Rizal Setyawan;
12. P-4B : Sertifikat No:828/HCMI/Assy/XII/2019 Atas nama Rizal Setyawan;
13. P-5A : Sertifikat No:518/HCMI/Assy/XII/2019 Atas nama Bangun Wijaya;
14. P-5B : Sertifikat No:519/HCMI/Assy/XII/2019 Atas nama Bangun Wijaya;
15. P-6A : Sertifikat No:520/HCMI/Assy/XII/2019 Atas nama Agus Ari Wibowo;
16. P-6B : Sertifikat No:521/HCMI/Assy/XII/2019 Atas nama Agus Ari Wibowo;
17. P-7 : Daftar Peserta Pemagangan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia (PT. HCMI) periode 2018 sampai dengan periode 2019;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, kemudian diberi tanda T-1 s/d T-15 sebagai berikut:

1. T-1 : Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat;
2. T-2 : Surat Permintaan Perundingan Bipartit dan Risalah Perundingan Bipartit;
3. T-3 : Slip Gaji Para Tergugat;
4. T-4 : Perda Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan;

Hal. 35 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Anjuran Nomor: 565/2126/Disnaker yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tanggal 15 Mei 2020;
6. T-6 : Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tanggal 8 Juni 2020;
7. T-7 : Permenaker Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri;
8. T-8 : Perjanjian Pemagangan yang dibuat antara Penggugat dengan para Tergugat;
9. T-9 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 P/HUM/2018;
10. T-10 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 P/HUM/2019;
11. T-11 : Surat Nomor 18-2/PTP-SPKB PT HCMI/IV/2020 tentang aduan dugaan mal administrasi oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat;
12. T-12 : Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja dan kesediaan bekerja kembali yang dibuat oleh para Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat;
13. T-13 : Surat Nomor 28-1/V/2020 tentang kesediaan bekerja kembali, yang dibuat oleh para Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat, tanggal 28 Mei 2020;
14. T-14 : Surat Nomor: B/0570/LM.14-12/0529.2020/X/2020 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa barat tanggal 20 Oktober 2020;
15. T-15 : Surat Nomor: B/047/LM.14-12/0529.2020/XI/2020 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa barat tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di depan persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di depan persidangan pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Nur Fitriyanto, Tempat/Tanggal Lahir: Bantul, 16-4-1991, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Alamat: Ngentak, RT. 001, RW. 000, Desa Seloharjo, Kec. Pundong, Kab. Bantul, dengan disumpah menurut Agamanya telah memberikan

Hal. 36 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

2. Ridwan Eko Sriyono, Tempat/Tanggal Lahir: Blora, 17-1-1997, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Alamat: Dukuh Tutup, RT. 009, RW. 001, Desa Tutup, Kec. Tunjungan, dengan disumpah menurut Agamanya telah memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, di depan persidangan pihak Tergugat mengajukan pula 1 (satu) orang ahli yang bernama: Timbul Siregar, Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon, 12-12-1970, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Kristen, Alamat: Pinang Ranti, RT. 012, RW. 001, Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, dengan disumpah menurut Agamanya telah memberikan pendapat di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

## DALAM KONVENSI

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena bersamaan dengan jawaban, para Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu dan berkewajiban untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan alasan bahwa obyek perselisihan yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatan perkara *a quo* dengan obyek perselisihan saat bipartit sampai dengan mediasi berbeda,

Hal. 37 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi kabur;

2. Gugatan Penggugat prematur, dengan alasan obyek gugatan tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* belum melalui proses bipartit dan mediasi, sehingga mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung klas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tentang gugatan Penggugat prematur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk difahami oleh para pihak yang berselisih, apabila terjadi perselisihan yang disebabkan adanya perbedaan pendapat antara pekerja/buruh dengan pengusaha, maka penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan melalui mekanisme non litigasi dan litigasi, yang mana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa mekanisme non litigasi adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan antara pekerja/buruh dengan pengusaha melalui cara musyawarah untuk mufakat (perundingan), baik melalui perundingan bipartit (pihak pekerja/buruh dan pengusaha) ataupun perundingan tripartit (pihak pekerja/buruh dan pengusaha dengan didampingi pihak mediator/konsiliator);

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam perundingan bipartit maupun tripartit, maka produk hukum yang dihasilkan adalah perjanjian bersama (PB), yang mana terhadap perjanjian bersama (PB) tersebut wajib di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah hukum dimana perjanjian bersama (PB) tersebut dibuat oleh para pihak;

Menimbang, bahwa apabila dalam perundingan bipartit tidak terjadi kesepakatan, maka para pihak yang berselisih dapat melanjutkan perselisihan melalui proses tripartit dengan didampingi oleh mediator atau konsilistor, dan apabila dalam proses tripartit tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka mediator/konsiliator berkewajiban menerbitkan produk hukum berupa anjuran, yang mana anjuran tersebut merupakan syarat formil untuk mengajukan gugatan

Hal. 38 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Hubungan Industrial, apabila para pihak atau salah satu pihak menolak isi anjuran yang diterbitkan oleh Mediator tersebut;

Menimbang, bahwa apabila para pihak yang berselisih akan melakukan penyelesaian perselisihan, maka para pihak haruslah menyatakan dengan tegas dan jelas apa yang menjadi obyek perselisihan tersebut sejak penyelesaian perselisihan dilakukan melalui proses bipartit, tripartit (mediasi) hingga melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga menjadi jelas termasuk ke dalam jenis perselisihan manakah hal-hal yang diperselisihkan oleh para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah mengatur dengan tegas dan jelas, sebelum para pihak yang berselisih melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial, maka para pihak yang berselisih tersebut wajib melakukan penyelesaian perselisihan melalui mekanisme bipartit dan tripartit (mediasi) terlebih dahulu, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (vide Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah mengatur dengan tegas dan jelas tentang jenis perselisihan hubungan industrial yang meliputi: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi obyek gugatan dalam perselisihan perkara *a quo* adalah gugatan tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja, sebagaimana yang dinyatakan dengan tegas dan jelas oleh Penggugat di dalam perihal gugatan, yang mana hal tersebut merupakan salah satu jenis perselisihan hubungan industrial sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa Surat Permintaan Perundingan Bipartit dan Risalah Perundingan Bipartit yang dilakukan antara Penggugat dengan para Tergugat, serta bukti T-5 berupa Anjuran Nomor: 565/2126/Disnaker yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tanggal 15 Mei 2020 dan bukti T-6 berupa Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tanggal 8 Juni 2020, yang mana hal

Hal. 39 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuktikan telah terjadi proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan para Tergugat melalui mekanisme bipartit dan tripartit (mediasi);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-2, bukti T-5 dan bukti T-6 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah tuntutan tentang perubahan status para Tergugat yang sebelumnya sebagai peserta magang di perusahaan Penggugat, menginginkan untuk diangkat menjadi pekerja tetap di perusahaan Penggugat, dengan alasan perjanjian magang yang dibuat antara Penggugat dengan para Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang perubahan status yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan jenis perselisihan yang termasuk dalam kualifikasi perselisihan hak sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide bukti T-5 dan bukti T-6);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perselisihan dalam perundingan bipartit dan tripartit yang dilakukan oleh Penggugat dengan para Tergugat adalah perselisihan hak, sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan para Tergugat belum pernah terjadi penyelesaian perselisihan melalui mekanisme bipartit maupun tripartit terhadap perselisihan pemutusan hubungan kerja yang menjadi obyek gugatan dalam perselisihan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perselisihan pemutusan hubungan kerja yang menjadi obyek gugatan dalam perselisihan perkara *a quo* belum pernah dilakukan penyelesaian perselisihan melalui mekanisme bipartit maupun tripartit, maka Penggugat belum mempunyai hak serta alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum untuk mengajukan gugatan tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial (*in casu* Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus), sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi para Tergugat tentang gugatan prematur dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan serta berdasar hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat tentang gugatan prematur dinyatakan dapat dipertimbangkan dan dikabulkan, maka Majelis Hakim

Hal. 40 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi para Tergugat selain tentang eksepsi gugatan prematur tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat tentang gugatan prematur telah dinyatakan dapat dipertimbangkan dan dikabulkan, maka Majelis Hakim belum dapat memeriksa dan mempertimbangkan materi pokok perkara dalam gugatan *a quo*, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dalam jawaban para Tergugat mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, yang maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili gugatan perkara *a quo* menyatakan perjanjian pemagangan yang dibuat antara para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga para Penggugat Rekonvensi demi hukum berubah status menjadi pekerja tetap di perusahaan Tergugat Rekonvensi, serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah beserta denda keterlambatan pembayaran upah kepada para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun alasan gugatan di dalam konvensi dan rekonvensi saling bertolak belakang, namun demikian dalam rangka memberi kesimpulan yang relevan dan komprehensif terhadap gugatan para Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menyatakan seluruh pertimbangan yang dijadikan dasar untuk memeriksa serta memutus gugatan konvensi, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa serta memutus gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dan menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) serta oleh karena Majelis Hakim belum dapat memeriksa dan mempertimbangkan materi pokok

Hal. 41 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam gugatan konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* belum dapat diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* belum dapat diperiksa dan dipertimbangkan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan eksepsi para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi serta menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat sepanjang tentang gugatan prematur;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.286.000 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh kami H. Wasdi

Hal. 42 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Abdi Manaf, S.H., M.H., dan Sugeng Prayitno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Sugeng Prayitno, S.H., M.H., dan Parlindungan Saragih, S.Si., S.H., dibantu oleh Endang Misbah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sugeng Prayitno, S.H., M.H.

H. Wasdi Permana, S.H., M.H.

Parlindungan Saragih, S.Si., S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Misbah, S.H.

### Perincian Biaya :

|                     |       |           |
|---------------------|-------|-----------|
| Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000    |
| Administrasi        | : Rp. | 50.000    |
| Panggilan           | : Rp. | 1.150.000 |
| Redaksi             | : Rp. | 10.000    |
| Materai             | : Rp. | 6.000     |
| PNBP                | : Rp. | 40.000 +  |
| Jumlah              | : Rp. | 1.286.000 |

Hal. 43 dari 43 Put. No. 147/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg